



PUTUSAN

No. 337/Pid.B/2017/PN.Pkl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : Parno bin Yu'udi
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl.lahir : 23 tahun/17 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mulyorejo RT 006 RW 002 Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)
2. Nama Lengkap : Rianto als Ateng bin Ratno
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl.lahir : 23 tahun/15 Nopember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mulyorejo RT 006 RW 002 Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :

337/Pid.B/2017/PN.Pkl tanggal 06 Desember 2017 tentang Penunjukkan

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :

337/Pid.B/2017/PN.Pkl tanggal 06 Desember 2017 tentang Penetapan Hari

Sidang.

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk :

PDM-...../KJEN/06/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa

2.

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-...../...../Ep.1/09/2017 tanggal Desember 2017 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia I PARNO Bin YU'UDI bersama-sama dengan terdakwa II Rianto Als ATENG Bin Alm RATNO, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di samping rumah milik saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN tepatnya pada sebelah barat Dk. Cokrah Galih Rt. 02 Rw. 02 Desa Dadirejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *Mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) ekor burung Murai warna Coklat Hitam beserta sangkarnya, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

-----Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira jam 20.00 Wib terdakwa I PARNO Bin YU'UDI bertemu dengan terdakwa II Rianto Als ATENG Bin Alm RATNO lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk kerja. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berputar-putar kedaerah Pakuncen hingga akhirnya para terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung kacer yang tergantung di depan salah satu rumah. Kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa I melompat pagar lalu dengan berjalan kaki terdakwa I mendekati 1 (satu) ekor burung kacer tersebut setelah itu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangannya terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa II saat itu menunggu di atas sepeda motor dalam keadaan mesin mati tapi kontak sepeda motor dalam keadaan "ON". Setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer kemudian para terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung kacer tersebut dan menyembunyikan 1 (satu) ekor burung kacer tersebut di sebuah semak-semak di daerah Dadirejo. Sekira jam 02.00 para terdakwa menuju ke rumah saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN kemudian para terdakwa melihat terdapat 1 (satu) ekor burung Murai beserta dengan sangkarnya tergantung di di samping rumah milik saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN tepatnya pada sebelah barat tertutupi seng. Selanjutnya terdakwa I melompat pagar rumah milik saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN lalu terdakwa I membuka gerbang yang di kunci dengan kunci slot/kayu sementara terdakwa II menunggu di luar pagar, setelah gerbang dapat terbuka kemudian terdakwa II masuk untuk mengawasi keadaan sekitar dimana sebelumnya sepeda motor dalam keadaan dihadapkan ke sebelah timur. Selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya yang digantung samping rumah sebelah barat lalu para terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung Murai tersebut ke tempat saksi AHMAD RISQON Bin SUROTO di Desa Mulyorejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan untuk dititipkan.

Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai beserta sangkarnya tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN, sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sukarman bin Sukirman, SH

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 02.15 WIB di rumah saksi di Dukuh Congkrah Galih RT 02 RW 02 Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya berwarna coklat.
- Bahwa saat itu saksi mendengar suara gaduh di sekitar barat rumah, kemudian saksi mencoba mengecek keluar dan melihat burung murai yang digantung di barat rumah yang tertutup seng sudah tidak ada di tempat.
- Bahwa saksi mengecek keluar rumah keadaan sepi, lalu saksi mencoba menghubungi saksi Mustadi bin Dulhadi, lalu pada pukul 06.00 WIB aksi mendapat sms dari saksi Mustadi bin Dulhadi yang berisi ada suara burung di semak semak kemudian saksi bersama saksi Mustadi mengecek lokasi di semak semak dan melihat ada kandang yang berisi burung kacer, lalu saksi mengamankan burung kacer dan kandangnya saksi kembalikan ke semak-semak.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WIB para terdakwa datang untuk mengambil burung yang terdapat di semak-semak, lalu saksi bersama warga menangkap para terdakwa dan pada waktu saksi tanya para terdakwa mengakui telah mengambil burung murai milik saksi.
- Bahwa kemudian saksi laporkan dan serahkan ke Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil burung murai miliknya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa bagaimana caranya para terdakwa mengambil burung tersebut saksi tidak mengetahui, namun pintu gerbang yang semula tertutup dengan kunci slot (kunci kayu yang digeser) sudah terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Mustadi bin Dulhadi

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 02.15 WIB di rumah saksi di Dukuh Congkrah Galih RT 02 RW 02 Desa Dadirejo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan saksi Sukarman bin Sukirman, SH telah kehilangan 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya berwarna coklat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mendapat sms dari saksi Sukarman bin Sukirman, SH pada hari dan tanggal kejadian pada pukul 02.20 WIB yang memberitahukan bahwa burung murai beserta sangkar miliknya telah hilang diambil orang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 WIB saksi ada mendengar suara burung dari semak-semak kemudian saksi mengirim pesan singkat (sms) kepada saksi Sukarman bin Sukirman, SH lalu saksi bersama saksi Sukarman bin Sukirman, SH mengecek lokasi di semak semak dan melihat ada kandang yang berisi burung kacer.
- Bahwa selanjutnya burung kacer diamankan oleh saksi Sukarman bin Sukirman, SH dan kandang dikembalikan ke semak semak.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB para terdakwa datang untuk mengambil burung yang terdapat di semak-semak lalu saksi bersama warga menangkap para terdakwa dan saat saksi tanya mengaku mengambil burung murai milik saksi Sukarman bin Sukirman, SH kemudian saksi laporkan dan serahkan ke Polsek Tirta Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil burung murai milik saksi Sukarman bin Sukirman, SH tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Ahmad Risqon bin Suroto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 23.00 WIB saksi berangkat kerja di Unggul Jaya yang terletak di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan pulang pada hari Sabtu pukul 07.00 WIB.
- Bahwa sesampai di rumah saksi langsung tidur dan bangun pada pukul 10.30 WIB.
- Bahwa saat bangun tidur itu saksi melihat ada 1 (satu) ekor burung murai dalam sangkar yang berada di gantungan lontrong rumah saksi, milik siapa burung tersebut saksi tidak mengetahui, namun pada pukul 11.00 WIB terdakwa I Parno bin Yu'udi datang dan akan mengajak pergi saksi sambil mengatakan kalau terdakwa I Parno bin Yu'udi menitipkan burung milik temannya.
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang terdakwa II Riyanto als Ateng bin Ratno dengan naik sepeda lalu mereka berdua pergi entah kemana.
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB saksi mendengar dari warga bahwa burung tersebut adalah hasil curian dan saat itu para terdakwa sudah diamankan di Polsek Tirto.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa I Parno bin Yu'udi bertemu dengan terdakwa II Rianto als Ateng bin Ratno lalu terdakwa I Parno bin Yu'udi mengajak terdakwa II Rianto als Ateng bin Ratno kerja.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa I Parno bin Yu'udi pergi bersama terdakwa II Rianto als Ateng bin Ratno menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna abu abu



hitam berputar-putar ke arah Pekuncen dan melihat burung kacer yang digantung di depan rumah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Parno bin Yu'udi turun dan melompat pagar sedangkan terdakwa II Rianto als Ateng bin Ratno menunggu di depan dengan posisi mesin mati tapi kontak masih posisi on.
- Bahwa setelah berhasil mengambil burung kacer lalu pergi ke arah Dadirejo untuk berniat mencari burung lagi, lalu burung kacer beserta sangkarnya tersebut oleh terdakwa II Rianto als Ateng bin Rianto disembunyikan di semak semak daerah Dadirejo.
- Bahwa terdakwa I Parno bin Yu'udi mendengar suara burung murai di dekat terdakwa II Rianto als Ateng bin Ratno menyembunyikan kacer, lalu terdakwa I Parno bin Yu'udi dan terdakwa II Rianto als Ateng bin Ratno menuju ke arah suara tersebut dan melihat burung murai sedang digantung di samping rumah yang ditutupi seng kemudian terdakwa I Parno bin Yu'udi turun dan melompat pagar untuk membuka gerbang yang dikunci dengan kunci slot/kayu sementara terdakwa II Rianto als Ateng bin Ratno menunggu di luar setelah gerbang terbuka terdakwa II Rianto als Ateng bin Ratno masuk untuk mengawasi dan motor dihadapkan ke arah timur.
- Bahwa setelah burung berhasil diambil kemudian terdakwa I Parno bin Yu'udi memberikan burung murai beserta sangkarnya berwarna coklat kepada terdakwa II Rianto als Ateng bin Ratno lalu terdakwa I Parno bin Yu'udi mengendarai sepeda motor dan pergi ke arah timur setelah burung itu disimpan di rumah sdr. Ikon di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB terdakwa I Parno bin Yu'udi dan terdakwa II Rianto als Ateng bin Ratno berniat mengambil burung kacer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di semak semak di Desa Dadirejo namun setelah sampai di sana para terdakwa ditangkap warga dan diamankan lalu dibawa ke Polsek Tirto.

- Bahwa para terakwa tidak ada ijin mengambil burung tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung murai coklat hitam beserta sangkarnya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu No.Pol : G-3204-QK warna merah hitam.
- telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira jam 20.00 WIB terdakwa I PARNO Bin YU'UDI bertemu dengan terdakwa II Rianto Als Ateng Bin Alm RATNO lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk kerja. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berputar-putar ke daerah Pakuncen hingga akhirnya para terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung kacer yang tergantung di depan salah satu rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa I melompat pagar lalu dengan berjalan kaki terdakwa I mendekati 1 (satu) ekor burung kacer tersebut setelah itu dengan menggunakan tangannya terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa II saat itu menunggu di atas sepeda motor dalam keadaan mesin mati tapi kontak sepeda motor dalam keadaan "on".

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer kemudian para terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung kacer tersebut dan menyembunyikan 1 (satu) ekor burung kacer tersebut di sebuah semak-semak di daerah Dadirejo. Sekira jam 02.00 para terdakwa menuju ke rumah saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN kemudian para terdakwa melihat terdapat 1 (satu) ekor burung Murai beserta dengan sangkarnya tergantung di di samping rumah milik saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN tepatnya pada sebelah barat tertutupi seng. Selanjutnya terdakwa I melompat pagar rumah milik saksi SUKARMAN, SH bin SUKIRMAN lalu terdakwa I membuka gerbang yang di kunci dengan kunci slot/kayu sementara terdakwa II menunggu di luar pagar, setelah gerbang dapat terbuka kemudian terdakwa II masuk untuk mengawasi keadaan sekitar dimana sebelumnya sepeda motor dalam keadaan dihadapkan ke sebelah timur. Selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya yang digantung samping rumah sebelah barat lalu para terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung Murai tersebut ke tempat saksi AHMAD RISQON Bin SUROTO di Desa Mulyorejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan untuk dititipkan.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai beserta sangkarnya tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang

tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
7. Dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau

dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad/.

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa I Parno bin Yu'udi dan terdakwa II Rianto als Ateng



bin Ratno yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini. Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Parno bin Yu'udi dan Rianto als Ateng bin Ratno dimana para terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta para terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil menurut Penjelasan Pasal 362 KUHP karangan Soesilo terbitan Politea, adalah mengambil untuk dikuasainya, disini yang dimaksud adalah dimana pada waktu si pelaku mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan dianggap sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa I PARNO Bin YU'UDI bertemu dengan terdakwa II Rianto Als ATENG Bin Alm RATNO lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk kerja. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berputar-putar ke daerah Pakuncen hingga



akhirnya para terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung kacer yang tergantung di depan salah satu rumah.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa I melompat pagar lalu dengan berjalan kaki terdakwa I mendekati 1 (satu) ekor burung kacer tersebut setelah itu dengan menggunakan tangannya terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa II saat itu menunggu di atas sepeda motor dalam keadaan mesin mati tapi kontak sepeda motor dalam keadaan "on".

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer kemudian para terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung kacer tersebut dan menyembunyikan 1 (satu) ekor burung kacer tersebut di sebuah semak-semak di daerah Dadirejo. Sekira jam 02.00 para terdakwa menuju ke rumah saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN kemudian para terdakwa melihat terdapat 1 (satu) ekor burung Murai beserta dengan sangkarnya tergantung di di samping rumah milik saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN tepatnya pada sebelah barat tertutupi seng. Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I melompat pagar rumah milik saksi SUKARMAN, SH bin SUKIRMAN lalu terdakwa I membuka gerbang yang di kunci dengan kunci slot/kayu sementara terdakwa II menunggu di luar pagar, setelah gerbang dapat terbuka kemudian terdakwa II masuk untuk mengawasi keadaan sekitar dimana sebelumnya sepeda motor dalam keadaan dihadapkan ke sebelah timur. Selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya yang digantung samping rumah sebelah barat lalu para terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung Murai tersebut ke tempat saksi



AHMAD RISQON Bin SUROTO di Desa Mulyorejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan
untuk dititipkan.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai
beserta sangkarnya tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada
pemiliknya yaitu saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN.

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi SUKARMAN,
SH Bin SUKIRMAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan tersebut bahwa
terdakwa I Parno bin Yu'udi bersama-sama dengan terdakwa II Rianto als Ateng
bin Ratno telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai warna coklat hitam
beserta sangkarnya dimana 1 (satu) ekor burung murai warna coklat hitam
beserta sangkarnya tersebut berada di samping rumah milik saksi Sukarman bin
Sukirman, SH, kemudian berpindah tempat di dalam penguasaan para
terdakwa, dan oleh para terdakwa burung tersebut dibawa ke tempat saksi
Ahmad Risqon bin Suroto di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di
persidangan bahwa terdakwa I Parno bin Yu'udi bersama-sama dengan
terdakwa II Rianto als Ateng bin Ratno telah mengambil 1 (satu) ekor burung
murai warna coklat hitam beserta sangkarnya milik saksi Sukirman bin
Sukarman, SH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa I PARNO Bin YU'UDI bertemu dengan terdakwa II Rianto Als ATENG Bin Alm RATNO lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk kerja. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berputar-putar ke daerah Pakuncen hingga akhirnya para terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung kacer yang tergantung di depan salah satu rumah.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa I melompat pagar lalu dengan berjalan kaki terdakwa I mendekati 1 (satu) ekor burung kacer tersebut setelah itu dengan menggunakan tangannya terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa II saat itu menunggu di atas sepeda motor dalam keadaan mesin mati tapi kontak sepeda motor dalam keadaan "on".

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer kemudian para terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung kacer tersebut dan menyembunyikan 1 (satu) ekor burung kacer tersebut di sebuah semak-semak di daerah Dadirejo. Sekira jam 02.00 para terdakwa menuju ke rumah saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN kemudian para terdakwa melihat terdapat 1 (satu) ekor burung Murai beserta dengan sangkarnya tergantung di di samping rumah milik saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN tepatnya pada sebelah barat tertutupi seng. Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I melompat pagar rumah milik saksi SUKARMAN, SH bin SUKIRMAN lalu terdakwa I membuka gerbang yang di kunci dengan kunci slot/kayu sementara



terdakwa II menunggu di luar pagar, setelah gerbang dapat terbuka kemudian terdakwa II masuk untuk mengawasi keadaan sekitar dimana sebelumnya sepeda motor dalam keadaan dihadapkan ke sebelah timur. Selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya yang digantung samping rumah sebelah barat lalu para terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung Murai tersebut ke tempat saksi AHMAD RISQON Bin SUROTO di Desa Mulyorejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan untuk dititipkan.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai beserta sangkarnya tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN.

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada

dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara

matahari terbenam dan terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang dikelilinginya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa I PARNO Bin YU'UDI bertemu dengan terdakwa II Rianto Als ATENG Bin Alm RATNO lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk kerja. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berputar-putar ke daerah Pakuncen hingga akhirnya para terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung kacer yang tergantung di depan salah satu rumah.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa I melompat pagar lalu dengan berjalan kaki terdakwa I mendekati 1 (satu) ekor burung kacer tersebut setelah itu dengan menggunakan tangannya terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa II saat itu menunggu di atas sepeda motor dalam keadaan mesin mati tapi kontak sepeda motor dalam keadaan "on".

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer kemudian para terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung kacer tersebut dan menyembunyikan 1 (satu) ekor burung kacer tersebut di sebuah semak-semak di daerah Dadirejo. Sekira jam 02.00 para terdakwa menuju ke rumah saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN kemudian para terdakwa melihat terdapat 1 (satu) ekor burung Murai beserta dengan sangkarnya tergantung di di samping rumah milik saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN tepatnya pada sebelah barat tertutupi seng. Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I melompat pagar rumah milik saksi SUKARMAN, SH bin SUKIRMAN lalu terdakwa I membuka gerbang yang di kunci dengan kunci slot/kayu sementara



terdakwa II menunggu di luar pagar, setelah gerbang dapat terbuka kemudian terdakwa II masuk untuk mengawasi keadaan sekitar dimana sebelumnya sepeda motor dalam keadaan dihadapkan ke sebelah timur. Selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya yang digantung samping rumah sebelah barat lalu para terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung Murai tersebut ke tempat saksi AHMAD RISQON Bin SUROTO di Desa Mulyorejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan untuk dititipkan.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai beserta sangkarnya tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN.

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut bahwa terdakwa I Parno bin Yu'udi bersama terdakwa II Rianto als Ateng bin Ratno telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai warna coklat hitam beserta sangkarnya dengan tanpa seizin pemiliknya saksi Sukarman bin Sukirman, SH, dan dilakukan pada pukul 01.00 WIB, dimana pada saat itu hari dalam keadaan gelap karena termasuk dalam waktu di antara terbenam dan terbitnya matahari.
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I Parno bin Yu'udi bersama-sama dengan terdakwa II Rianto als Ateng bin Ratno telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai warna coklat hitam beserta sangkarnya milik saksi Sukarman bin



Sukirman, SH dengan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Sukarman bin

Sukirman, SH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- 7. Dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa I PARNO Bin YU'UDI bertemu dengan terdakwa II Rianto Als ATENG Bin Alm RATNO lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk kerja. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU berputar-putar ke daerah Pakuncen hingga akhirnya para terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung kacer yang tergantung di depan salah satu rumah.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa I melompat pagar lalu dengan berjalan kaki terdakwa I mendekati 1 (satu) ekor burung kacer tersebut setelah itu dengan menggunakan tangannya terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa II saat itu menunggu di atas sepeda motor dalam keadaan mesin mati tapi kontak sepeda motor dalam keadaan "on".

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer kemudian para terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung kacer tersebut dan menyembunyikan 1 (satu) ekor burung kacer tersebut di sebuah semak-semak di daerah Dadirejo. Sekira jam 02.00 para terdakwa menuju ke rumah saksi



SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN kemudian para terdakwa melihat terdapat 1 (satu) ekor burung Murai beserta dengan sangkarnya tergantung di di samping rumah milik saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN tepatnya pada sebelah barat tertutupi seng. Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I melompat pagar rumah milik saksi SUKARMAN, SH bin SUKIRMAN lalu terdakwa I membuka gerbang yang di kunci dengan kunci slot/kayu sementara terdakwa II menunggu di luar pagar, setelah gerbang dapat terbuka kemudian terdakwa II masuk untuk mengawasi keadaan sekitar dimana sebelumnya sepeda motor dalam keadaan dihadapkan ke sebelah timur. Selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya yang digantung samping rumah sebelah barat lalu para terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung Murai tersebut ke tempat saksi AHMAD RISQON Bin SUROTO di Desa Mulyorejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan untuk dititipkan.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai beserta sangkarnya tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN.

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi SUKARMAN, SH Bin SUKIRMAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata bahwa terdakwa I Parno bin Yu'udi dan terdakwa II Rianto als Ateng bin Ratno dalam melakukan perbuatannya, mengambil 1 (satu) ekor burung murai warna coklat hitam beserta sangkarnya dengan jalan memanjat pagar sehingga memudahkan terdakwa I Parno bin Yu'udi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) ekor burung



murai warna coklat hitam beserta sangkarnya milik saksi Sukarman bin

Sukirman, SH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah.
- Para terdakwa belum menikmati hasilnya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) ekor burung murai warna coklat hitam beserta sangkarnya
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam No.Pol. G-

3204-QK

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, UU No. 4 Tahun 2004, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menyatakan terdakwa I Parno bin Yu'udi dan terdakwa II Rianto als Ateng bin Ratno tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"-----

----- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan-----

----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

----- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

----- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung murai warna coklat hitam beserta sangkarnya dikembalikan kepada saksi Sukarman, SH bin Sukirman
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam No.Pol.

G-3204-QK

dikembalikan kepada terdakwa I Parno bin Yu'udi

----- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh kami Setyaningsih, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Elin Pujiastuti, SH, MH dan Utari Wiji Hastaningsih, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Agus Giharno, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Aan Sulistyono, SH, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta para terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Elin Pujiastuti, SH, MH

Setyaningsih, SH

Utari Wiji Hastaningsih, SH

Panitera Pengganti

Agus Giharno, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)